

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini telah banyak pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung perkantoran, pendidikan dan instansi-instansi umum lainnya baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah pengguna kendaraan bermotor yang sangat pesat, di Jakarta saja laju pertambahan jumlah pengguna motor sudah dianggap tidak rasional lagi karena telah mencapai 75 persen dari total seluruh kendaraan bermesin, termasuk kendaraan pribadi roda empat dan angkutan umum.

Peningkatan jumlah kendaraan tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi permintaan masyarakat akan adanya lahan parkir sebagai tempat untuk menitipkan kendaraan selama mereka melaksanakan aktifitasnya di dalam gedung. Berkaitan dengan banyak terjadinya kerusakan dan atau kehilangan kendaraan bermotor ataupun kendaraan mobil ketika pelanggan parkir meninggalkan kendaraannya ditempat khusus parkir dikarenakan para pengelola parkir atau para pelaku usaha penjaga parkir tidak resmi/liar yang tidak bekerja dengan maksimal dan tidak sesuai standarnya, sehingga para pelanggan parkir lebih memilih menggunakan jasa parkir dari pelaku usaha jasa parkir resmi dari suatu instansi atau perusahaan tertentu dengan mengedepankan teknologi yang canggih seperti palang pintu otomatis keluar-masuk tempat khusus parkir ataupun kode sensor karcis parkir yang tertera pada karcis parkir masing-masing kendaraan serta didukung dengan para juru parkir yang lebih berkompeten dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan dan kenyamanan para pelanggan/konsumen parkir. Pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang jasa perparkiran direspon oleh PT. Dinamika Mitra Pratama sebagai salah satu penyedia jasa parkir yang membuka bisnis penyediaan jasa lahan parkir bernama Best Parking.

Best Parking berdiri dari tahun 2003 dan saat ini sudah mengalami perkembangan pesat dengan cabang lokasi parkir tersebar hingga Jabodetabek. Juga teknologi - teknologi terbaru dalam aspek manajemen perparkiran serta membina kerjasama yang kokoh dan dinamis dengan setiap pengelola atau pemilik properti untuk secara aktif dan konsisten memelihara dan meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan parkir.¹

Pelanggaran hak-hak konsumen dibidang jasa perparkiran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran itu berupa tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang ditiptkan oleh konsumen pada area perparkiran. Hal serupa menimpa Sdr. Ir. Vovo Budiman yang mengalami kehilangan kendaraannya saat di parkir di lahan parkir resmi milik Best Parking di area pertokoan di daerah BSD, Tangerang, Banten. Sdr. Ir. Vovo Budiman yang meninggalkan mobilnya dalam keadaan mati dan terkunci dengan rapat serta masih memegang kunci asli kendaraan, termasuk STNK asli mobil tersebut dan masih memiliki karcis parkir resmi sebagai alat yang sah untuk keluar-masuk area parkir Best Parking Solution yang dikelola oleh PT Dinamika Mitra Pratama.² Hal ini membuat Sdr Ir. Vovo Budiman mengalami kerugian. Disamping itu pelaku usaha jasa perparkiran juga tidak bertanggung jawab atas hal tersebut dikarenakan dalam tiket parkir tertulis bahwa pelaku usaha jasa parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi dalam area perparkiran tersebut.³

Tidak adanya tanggung jawab pelaku usaha parkir merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perparkiran berdasar Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen serta adanya tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha, tetapi dalam praktiknya pelaku usaha tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan pelayanan dalam hal keamanan parkir dan bertanggung jawab atas kehilangan

¹ Mamikos.com/profil/pt-dinamika-mitra-pratama diakses pada tanggal 09 Juli 2020

² Putusan Mahkamah Agung No. 2902/K/Pdt/2011

³ Jpnn.com (7 Agustus 2012) diakses pada 09 Juli 2020

barang maupun aksesoris kendaraan. Padahal disebutkan didalam Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk maupun jasa yang nyaman, aman, dan selamat. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa serta hak untuk menuntut suatu ganti kerugian apabila terjadi kerugian.⁴ Berikut dapat dijelaskan Tujuan Perlindungan konsumen

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian seorang konsumen untuk melindungi diri sendiri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari akses negatif penggunaan barang dan jasa.
3. Meningkatkan perbedaan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk memperoleh informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, jadi tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan para konsumen.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan masih maraknya kasus kehilangan kendaraan mobil yang diparkirkan ditempat khusus parkir resmi yang dikelola oleh pelaku usaha dari suatu instansi atau perusahaan tertentu yang sudah didukung dengan teknologi palang pintu masuk – keluar otomatis dan dengan didukung tenaga kerja penjaga parkir yang berkompeten dan sesuai standar, oleh karena itu penulis membuat jurnal yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PENGELOLA

⁴ Nasution, Az. Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 1995, Hal. 72.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

PARKIR TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR KENDARAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN” (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2902 K/PDT/2011) Berdasarkan penjelasan kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab harus yang dilakukan PT. Dinamika Mitra Pratama sebagai pengelola jasa parkir Best Parking dalam mengganti kerugian kepada konsumen dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir yang mengalami kerugian kehilangan kendaraan dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir yang mengalami kerugian kehilangan kendaraan dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- b. Bagaimana penerapan teori tanggung jawab atas upaya pelaku usaha jasa parkir dalam mengganti kerugian kepada konsumen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu, perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kerugian kehilangan kendaraan dan bagaiman upaya pelaku usaha pengelola jasa parkir dalam mengganti kerugian yang dialami konsumennya dikaitkan dengan teori tanggung jawab.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan mafaat dalam penulisan ini yaitu :

a. Tujuan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi para pengguna jasa parkir kendaraan yang mengalami kerugian kehilangan kendaraan.
- 2) Untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pengelola jasa parkir untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen pengguna jasa parkirnya dikaitkan dengan teori tanggung jawab.

b. Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang diharapkan dapat menjadi pengetahuan serta menambah wawasan kepada para pengguna jasa parkir yang mengalami kerugian kehilangan ketika memarkirkan kendaraanya, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum apa yang mereka dapatkan.
- 2) Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pelaku usaha dan atau pengelola jasa parkir resmi agar mengetahui bagaimana langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang dialami oleh konsumen atau pengguna jasa parkir tersebut.